

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan arti perkawinan :¹

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-isteri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.² Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.³

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang

¹ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia indonesia, jakarta, 2000, hlm. 14.

² *Ibid.* Hlm. 14.

³ *Ibid.* Hlm. 15.

Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁴ sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁵

Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* merupakan impian dari setiap pasangan suami istri. *Sakinah* berarti keluarga yang senantiasa memiliki rasa damai, tenang, tentram, dan aman pada setiap anggota keluarga. Makna dari *mawaddah* yaitu rasa sayang, cinta yang membara, atau menggebu. Adanya perasaan *mawaddah* penting untuk perjalanan panjang pernikahan dan pastinya dapat membuat kehidupan terasa lebih penuh kasih sayang dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. *Rahmah* dapat diartikan sebagai kasih, ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia dari Allah SWT. Sebuah keluarga yang penuh *rahmah* akan saling memahami dan saling perhatian satu sama lain. Baik itu kepada pasangan maupun kepada anak-anaknya nanti. Perlu diingat, *rahmah* ini tidak

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal dan Bab I tentang Dasar Perkawinan

⁵ Kompilasi Hukum Islam

terwujud jika pasangan saling menyakiti satu sama lain,⁶ sehingga menciptakan ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathinnnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga yang dikaruniai Allah SWT.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :⁷

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materuil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari

⁶ Anisa Fitrianti, "Arti dan Makna Doa Sakinah, Mawaddah, Warahmah untuk Pengantin", <https://www.popbela.com/relationship/married/anisya-fitrianti/arti-sakinah-mawaddah-warahmah/5> , pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 22.00 WIB.

⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, terkadang ada berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga dan jika konflik terus terjadi maka sebuah rumah tangga akan tidak menemui kata sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya kemudian memilih jalur perceraian.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa :

Pasal 38

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.

Putusnya perkawinan karena kematian maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian.⁸

Secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁹ Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya dapat disebabkan oleh perceraian. Dalam hukum Indonesia dibedakan cara mengajukan cerai. Bagi yang beragama Islam, gugatan cerai diajukan oleh istri dan permohonan talak diajukan oleh suami., sedangkan bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai baik oleh pihak istri maupun suami dengan cara diajukan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

⁸ Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermassa, hal. 42.

⁹ Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

¹⁰ Siti Nurizka Puteri Jaya. 2018. “PUTUSNYA PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT DARI GUGATAN PERCERAIAN”, pada tanggal 29 januari 2022 pukul 22.00 WIB

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Hal yang dapat menjadi pedoman mengenai perceraian di dalam undang-undang ini adalah dengan adanya hal-hal atau alasan yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian. Alasan yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 39

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”.

Kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia dan tentram namun, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya berjalan mulus sesuai yang diharapkan kadang terdapat perbedaan pandangan dalam

memahami kehidupan dan kecekcokan suami isteri tidak terhindarkan, mereka merasa tidak nyaman dan tidak mesra tidak tentram lagi dalam perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan.¹¹ Perceraian terkadang menjadi jalan solusi terbaik untuk dapat menyikapi problematika rumah tangga yang tak kunjung damai. Perceraian sebagai jalan untuk menghindari *mudharat* dalam perkawinan.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.¹² Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Asas mempersulit terjadinya perceraian adalah dipersulitnya perceraian dengan cara diwajibkannya perceraian yang dilakukan di depan

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang 1993), cet. Ke-3, h.14

¹² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21.

sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam. Perceraian dapat diputuskan setelah hakim mengusahakan perdamaian, selain itu perceraian juga harus dengan alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku dan juga harus ada usaha perdamaian melalui Mediasi.¹³

Dalam Hukum Nasional perceraian difasilitasi, seorang suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian. Dari ketentuan tentang perceraian dalam undang-undang perkawinan dan tatacara perceraian dalam peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan dapat ditarik kesimpulan ada dua macam perceraian yaitu cerai talak untuk permohonan cerai diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam dan cerai gugat untuk gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang beragama Islam.¹⁴

Seorang suami atau istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan berlaku azas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian ada, namun tersirat dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian. Penerapan asas mempersulit perceraian terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas

¹³ Afan Suhaimi, "Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum: Studi Pengadilan Agama Kota Malang. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim", <http://etheses.uin-malang.ac.id/11309/>, pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

¹⁴ K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indah, 1976), hlm. 37-40.

mempersulit perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan, dan jika dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan madharat, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan dengan lebih mempertimbangkan asas *jalbul mashaalih wa dar'ul mafaasid*.¹⁵

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.¹⁶ Pada kenyataannya tidak semua rumah tangga itu dapat harmonis seperti yang diharapkan. Permasalahan yang timbul karena sesuatu hal dan tidak kunjung memperoleh solusi berakibat adanya pertentangan dan perselisihan antara suami dan istri. Pertentangan dan perselisihan yang terus menerus diantara keduanya dapat berakibat pada keputusan akhir yaitu sebuah perpisahan dimana terjadinya perceraian yang harus diselesaikan di meja pengadilan.

Dalam rangka usaha peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan

¹⁵ Lestari, Ika Puji, Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian: Studi multisitus di Pengadilan Agama Jawa Timur, <https://mill.onesearch.id/Record/IOS3713.896/TOC> , tanggal 30 Januari pukul 21.00 WIB

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specyalist derogat legi general*: hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.¹⁷

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, berbunyi :

Pasal 3

- a. “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”.

¹⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 112.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara langsung mengenai pengertian dan prosedur maupun izin perceraian, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Berbeda di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana di dalam Peraturan tersebut menyebutkan secara spesifik mengenai Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan. Mekanisme perceraian Pegawai Negeri Sipil punya aturan khusus yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diatur Izin Perkawinan dan Perceraian.

Lex Superior derogate Legi Inferiori adalah merupakan salah satu asas yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, yang mengandung arti peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya. Hal ini juga berarti, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.¹⁸ Sebagaimana kita ketahui bersama, tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

Pasal 7

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Reublik Indonesia tahun 1945,
- b. TAP MPR RI,
- c. Undang-undang/Perpu,

¹⁸ Diah Ratu Sari Harahap, 2018 ASAS LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI INFERIORI DALAM PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN, <http://repository.unas.ac.id/262/1/PROSIDING%20DIAH%20R.pdf> pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 22.00 WIB

- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Perda Propinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota”.

Dari paparan di atas tampak dengan jelas, bahwa Peraturan Pemerintah lebih di bawah Undang-Undang. Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya.¹⁹ Dalam menegakkan hukum tiga aspek yang harus dipertimbangkan pula oleh Hakim yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁰

Prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

Pasal 24

- a. “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang;

¹⁹ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf> pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 07.15

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1997 , “Sistem Peradilan di Indonesia“ , Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta.

- b. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang”.

Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Para hakim Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, dan individu yang berpengaruh.²¹

Di dalam kasus ini perkara Nomor : 2549/Pdt.G/PA.Pwt, seorang suami Pegawai Negeri Sipil yang melakukan gugat cerai terhadap isterinya. Suami menggugat cerai si istri dengan beberapa alasan yang dapat menjadi alasan sebuah perceraian, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Agama selama kurang lebih 9 bulan dan upaya untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Pemohon telah

²¹ Universitas Indonesia Library, “Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi”, Jurnal Konstitusi 12 (2) Juni 2015. Hal. : 217-236

mendapatkan ijin dari atasan sebagai salah satu persyaratan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian. Dalam proses persidangan, Termohon hadir untuk memberikan jawaban atas isi gugatan, namun Pemohon tidak memberikan jawaban balik terhadap Termohon. Terdapat beberapa tuntutan Termohon yang disetujui oleh Pemohon dan dikabulkan oleh hakim. Hakim telah memutus perkara ini karena mempertimbangkan beberapa alasan dan memenuhi persyaratan perceraian. Asas mempersulit perceraian dalam perkara ini yaitu melalui proses peradilan, dan telah dilakukannya perdamaian melalui Mediasi, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Hakim berhak memutus perkara ini dengan Kekuasaan Kehakimannya, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Maka dengan mempertimbangkan beberapa alasan, perkara ini dapat putus di meja Pengadilan.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mendeskripsikan problematika cerai bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan studi yang berjudul KAJIAN HUKUM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO.

B. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugat cerai Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugat cerai Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT.

Manfaat penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis yaitu, untuk memberikan pengetahuan tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugat cerai Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.PWT. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik hukum islam khususnya perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan Ilmiah bagi peneliti-peneliti tentang hukum perceraian, dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari solusi Ilmiah mengenai perceraian khususnya pada perceraian Pegawai Negeri Sipil.
2. Manfaat praktis yaitu, dapat memberikan kajian hukum mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugat cerai Pegawai Negeri Sipil dan akibat dari perceraian pada Pegawai Negeri Sipil.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma,

peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum, terlebih dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan memberikan “*justifikasi*” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *clinical legal research* yaitu penerapan hukum yang menerapkan hukum *in abstrakto* ke dalam perkara ini *in konkreto*.

3. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel undang-undang dan peristiwa hukum perceraian pada Pegawai Negeri Sipil dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada, 2006), halaman 118.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Purwokerto yang beralamat di Jalan Gerilya No. 7A, Bojong, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53144.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini dapat dari peraturan perundangan, dokumen resmi, buku-buku, makalah-makalah yang menyangkut masalah judul. Data sekunder dibidang hukum terdiri dari :²³

- a. Bahan hukum primer, atau bahan hukum positif, yaitu suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
 - 1) Undang Undang Dasar tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

²³ Mezak, MH, Jenis, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (JurnalLawReview, Vol. V nomor 3, 2006), halaman 93.

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian
Pegawai Negeri Sipil

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

9) Kompilasi Hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal dan website yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data tentu sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang diambil atau dipilih oleh peneliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan cara

- a. Studi kepustakaan yaitu memperoleh data dari mempelajari literature dan mencatat dokumen yang sudah ada dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2549/Pdt.G/2019/PA.Pwt.
- b. Wawancara yaitu teknik yang digunakan dengan cara tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi secara langsung

melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok penelitian.

7. Metode Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif-analitis dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis.

8. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses percakapan dan pengaturan secara sistematis, cacatan laporan, dan bahan-bahan yang lain dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut, agar dapat dipresentasikan temuannya kepada orang lain.²⁴

Analisis data dilakukan secara normative kualitatif yaitu dengan pembahasan dan penjabaran hasil penelitian berdasarkan norma atau doktrin hukum terutama hukum perdata untuk membahas permasalahan yang diteliti, dengan kata lain metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

²⁴ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang:Kalimasahada, press, 1994) h.77

